



PUTUSAN

Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

Nama : **CHAMPA**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto; -----
Pekerjaan : Veteran; -----
berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 12 Maret 2019, dan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN-1/03/HK/06/V/2019, tanggal 2 Mei 2019, dalam hal ini diwakili oleh:-----
FARIDA, S.Pd., M.Pd.; Warga Negara Indonesia; tempat tinggal di Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto; Pekerjaan tidak ada; -----
selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO**; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 30 A, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; -----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 212/SKU.73.04.MP.02.01/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-
1. FATMAWATI, S.H.; Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
2. MUHAMMAD FAUZI FACHRAZI POERWITA, S.H.; Jabatan Calon Analis Sengketa Pertanahan;-----
keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang, No. 30 A, Jeneponto, Sulawesi Selatan;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Maret 2019, tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/G/PEN/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Maret 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/G/PEN.P/2019/PTUN.Mks, tanggal 27 Maret 2019; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/PEN.PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Maret 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/PEN.HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 16 Mei 2019, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum; -----
6. Berkas Perkara Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 20 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 25 Maret 2019, diperbaiki terakhir pada tanggal 16 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut: -----

- I. Objek Gugatan;-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 132/Desa Bungung Loe, tanggal 23 September 1997, dengan Gambar Situasi Nomor: 356/1997, tanggal 3 September 1997, seluas 410 M², tercatat atas nama: Hasaruddin;---
- II. Kepentingan Penggugat; -----
 1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Kampung Bontosunggu, Desa Bungung Loe Kec. Tura-tea, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 26 Mei 1978, seluas 410 M² (empat ratus sepuluh meter persegi), yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Laga sebagai penjual dan Dade (suami Penggugat) sebagai pembeli disaksikan oleh pemerintah setempat, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Selatan : tanah atas nama Ganing;-----
sebelah Utara : tanah atas nama Husnna;-----
sebelah Barat : tanah atas nama Nurlaela;-----
sebelah Timur : Jalan;-----
2. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah *a quo* berdasarkan harta bersama dari Almarhum suami Penggugat atas nama Dade yang dibeli pada tanggal 26 Mei 1978 dengan luas 410 M² (empat ratus sepuluh meter) dengan batas-batas sebagai berikut:-
sebelah Selatan : tanah atas nama Ganing;-----
sebelah Utara : tanah atas nama Husnna;-----
sebelah Barat : tanah atas nama Nurlaela;-----
sebelah Timur : Jalan;-----
3. Bahwa Penggugat menikah dengan suami Penggugat pada tahun 1947 dan dari perkawinannya dikaruniai anak sebanyak 8 (delapan) orang, 4 (empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, masing-masing sebagai berikut: Hasaruddin Dg Tika, Kiharun Dg. Lela, Nurhayati Dg. Sanga, Pasinringi Dg. Cinding, Wati Dg. Tinjo, Subhan Dg. Ero, Farida, S.Pd., M.Pd., Hamsah Dg. Erang, dan pada tahun 1986 suami Penggugat meninggal dunia di Kampung Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kab.Jeneponto;-----
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019, Hasaruddin mengusir orang tuanya keluar dari tanah beserta rumah yang ditempati orang tuanya, kemudian orang tua Hasaruddin (Penggugat) menanyakan kepada pemerintah setempat, dan pada tanggal 08 Januari 2019, Kepala Desa Bungung Loe menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut telah disertipikatkan oleh Hasaruddin, kemudian kepala Desa menyerahkan fotokopi sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut;-----
5. Bahwa atas sertipikat tersebut, Penggugat menyurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto pada tanggal 9 Januari 2019 dengan perihal pembatalan sertipikat Nomor 132 atas nama pemegang hak Hasaruddin, Gambar Situasi Nomor: 356/1997, tanggal 3 September 1997, luas 410 M² (empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Bungung Loe, Kec. Turatea, Kabupaten Jeneponto;-----
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto memberi jawaban dan tanggapan surat Penggugat dengan isi suratnya sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembatalan sertifikat dimaksud adalah kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan setelah ada putusan dari Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Bahan untuk kepentingan hak saudara disampaikan untuk menempuh jalur hukum pada badan peradilan; -----

III. Tenggang Waktu;-----

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat: konkrit, individual dan final, sehingga keputusan *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik No.132, tanggal 23 September 1997, dengan Gambar Situasi Nomor: 356/1997, seluas 410 M², tanggal 03 September 1997, yang terletak di Kampung Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kec. Turatea, Kab.Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Pemegang Hak: Hasaruddin, setelah Kepala Desa Bungung Loe menyampaikan fotokopi setipikat tersebut, kemudian Penggugat menyurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto dengan perihal pembatalan sertipikat yang menjadi objek sengketa, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto membalas surat penggugat perihal permintaan pembatalan sertifikat pada tanggal 1 Maret 2019, sehingga hal tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "Orang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

IV. Alasan Gugatan;-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Dengan demikian seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.132, tanggal 23 September 1997, Surat Ukur Nomor: 356/1997, tanggal 3 September 1997, terletak di Kampung Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto atas nama Pemegang Hak: Hasaruddin, sehingga harus dibatalkan karena dalam penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai pertentangan *a quo*, akan Penggugat bahas lebih terperinci dalam poin-poin selanjutnya: -----

1. Bahwa riwayat tanah Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah yang terletak di Kampung Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kab. Jeneponto adalah milik Laga kemudian dibeli oleh almarhum suami Penggugat pada tahun 1978 dan dikuasai sampai sekarang;-----
 - b. Bahwa oleh Penggugat tinggal dalam lokasi tersebut sejak tanah tersebut dibeli kemudian tinggal bersama anak perempuannya bernama Farida, S.Pd., M.Pd. sampai sekarang;-----
 - c. Bahwa sejak terjadi transaksi jual beli antara Laga dengan almarhum suami Penggugat atas nama Dade pada tahun 1978,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sejak itu Penggugat menguasai tanah tersebut sampai sekarang. dengan batas-batas sebagai berikut:-----

sebelah Selatan : tanah atas nama Ganing; -----

sebelah Utara : tanah atas nama Husnna;-----

sebelah Barat : tanah atas nama Nurlaela;-----

sebelah Timur : Jalan/Hasaruddin;-----

d. Bahwa sampai saat ini, tanah yang menjadi objek sengketa Sertipikat Nomor: 132/Desa Bungung Loe, tanggal 23 September 1997, dengan Gambar Situasi Nomor: 356/1997, seluas 410 M², atas nama pemegang hak Hasaruddin dikuasai oleh Penggugat beserta rumah panggung yang berdiri di atas tanah tersebut yang ditinggali oleh Penggugat bersama dengan anak perempuannya dan sampai saat ini Penggugat tetap membayar pajak bumi dan bangunan sebagai bukti penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa; -----

e. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 132 tanggal 23 September 1997, dengan Gambar Situasi Nomor: 356/1997, tanggal 03 September 1997, luas 410 M² atas nama Pemegang Hak: Hasaruddin, dalam keterangan tertulis yang menerangkan tentang pemberian hak milik tidak sempurna atau cacat administrasi oleh karena Penggugat tidak pernah mengalihkan atau memberi hak atas tanah tersebut yang menjadi objek sengketa kepada Hasaruddin, sehingga melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pertentangan prosedur yang dimaksud yakni sebagai berikut: -----

- Bahwa Tergugat tidak menerapkan peraturan prosedur yang berlaku dalam melakukan proses kegiatan pendaftaran tanah, berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data fisik (keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya) dan data yuridis, dalam hal ini Tergugat tidak memeriksa dan menyelidiki dengan teliti riwayat tanah, dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang diajukan oleh Pemohon *in Casu* Pemegang objek sengketa, sehingga Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat; -----

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penetapan batas bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat objek sengketa oleh Tergugat, telah melanggar prosedur pengumpulan data fisik, oleh karena tidak adanya kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian Tergugat telah melanggar prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:----
- (1) Dalam daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur demi desa;-----
 - (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan pentapan batas-batasnya;-----
 - (3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan panitia perlu ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja, dan Kepolisian Negara. Didalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----
 - (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----
 - (5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;-----
 - (6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang kepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka Hakim, tanah-tanah

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai selesai perselisihan itu diselesaikan;-----

- (7) Batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Menteri Agraria;-----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *junto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah:-----

Pasal 1: -----

1. Hak atas tanah "adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah;-----
2. Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No.104);-----
3. Tanah hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak sebagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini;-----
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat-pejabat sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.88/1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972;-----
5. Pemberian hak atas tanah adalah pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah;-----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa yang mencakup bidang tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni: -----

Asas Kecermatan Formal; -----

Bahwa Asas Kecermatan Formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, yang disebut juga Asas *Fair Play* atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang pada waktu mempersiapkan keputusan itu



instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang bersangkutan, termasuk kepentingan pihak ketiga. Untuk itu, instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak yang berkepentingan. (Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 309);-----

Asas Kecermatan Material;-----

Asas Kecermatan Material menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu asas ini membawa akibat keharusan diberikannya suatu ganti rugi pada pencabutan keputusan yang terjadi. (Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan tata Usaha Negara, halaman 311); -----

Bahwa sesuai dengan pemaparan tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa yang telah mencakup bidang tanah milik Penggugat adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan Formal dan Asas Kecermatan Material. Dalam pada itu Tergugat telah tidak cermat dalam memeriksa dan menyelidiki dengan teliti riwayat tanah, batas sempadan tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah berkaitan dengan data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah yang dimohonkan;-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan tidak menerapkan prosedur peraturan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah serta tidak diterapkannya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik terutama Asas Kecermatan Formal dan Asas Kecermatan Material sebagaimana pemaparan tersebut di atas menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan pengurusan pendaftaran tanah seluas 410 M² (empat ratus sepuluh meter persegi) oleh karena sudah ada sertifikat di atas tanah yang termasuk dalam objek sengketa yang sepatutnya menurut hukum untuk dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal proses penerbitannya;-----

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



V. Petitum; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Bungung Loe, tanggal 23 September 1997, dengan Gambar Situasi Nomor: 356/1997, tanggal 3 September 1997, seluas 410 M² tercatat atas nama Hasaruddin;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.132/Desa Bungung Loe, tanggal 23 September 1997, dengan Gambar Situasi Nomor: 356/1997, tanggal 3 September 1997, seluas 410 M² tercatat atas nama Hasaruddin;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, pada persidangan tanggal 26 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;-----
2. Tentang kewenangan absolut bahwa Gugatan Pengugat tidak/kurang tepat, karena perbuatan Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, dalam melakukan Penerbitan sertipikat Hak Milik No.132/Desa Bungung Loe/1997, tanggal 23-09-1997, Gambar Situasi tanggal 3-9-1997, No. 356/1997, Luas 410M², Pemegang hak Hasaruddin adalah kepemilikan hak keperdataan yang merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan juga dipertegas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/G/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang mengatakan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan umum ... ;-----

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



3. Bahwa secara perdata Gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";-----

Dalam Pokok Perkara;- -----

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 132/Desa Bungung Loe/1997, tanggal 23-09-1997, Gambar Situasi No. 356/1997, tanggal 3-9-1997 luas 410 M² pemegang Hak Hasaruddin, diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22-9-1997, No. 520.1/88/53-22/Prona/1997, No. Urut 3, dengan petunjuk bekas tanah negara, sedang tanda-tanda batas: Patok-patok kayu 1 sampai dengan VI yang berdiri di atas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No. 8/1961 Pasal 2 ayat d, sedang batas-batas ditunjukkan oleh Genda; -----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, kami kuasa khusus Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, memohon kepada Ketua/Ketua Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan amar: -----

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Bungung Loe/1997, tanggal 23-09-1997, Gambar Situasi, tanggal 3-9-1997, No. 356/1997, luas 410 M² pemegang Hak Hasaruddin adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis, pada persidangan tanggal 17 Juli 2019, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga, yaitu pemegang sertifikat objek sengketa *a quo* (Hasaruddin), pada persidangan 19 Juni 2019, telah menyatakan secara lisan di persidangan dan menyerahkan surat pernyataan bahwa tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa *a quo* serta akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, dan juga pihak ketiga atas nama Bank BRI Jeneponto sebagai pemegang Hak Tanggungan sertifikat objek sengketa *a quo* telah diberikan kesempatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menentukan sikapnya, apakah akan masuk atau tidak sebagai pihak dalam proses persidangan ini, akan tetapi pihak BRI Jeneponto tidak menggunakan haknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dalam Bahasa Lontara, tanggal 23 Mei 1978;-----
2. Bukti P – 1A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan ditransliterasi sesuai naskah sumber;-----
3. Bukti P – 1B : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan diterjemahkan sesuai transliterasi sesuai naskah sumber; -----
4. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama Campa Dacing, tanggal 2 April 2018;-----
5. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, No. Kohir F 2402, atas nama Tjampa, alamat Desa/Kampung Bungung Loe, Kecamatan Binamus, Kabupaten Jeneponto; -----
6. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sebagai Saksi yang dibuat oleh Hamsah, tanggal 20 Juni 2019;-----

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Hibah, No: 18/DBL/II/2013, tanggal 18 Pebruari 2013;-----
8. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh Campa Dacing, Perihal: Pembatalan Sertipikat Hasaruddin Hak Milik No.132 Desa Bungung Loe, yang ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan di Bontosunggu, tanggal 9 Januari 2019; -----
9. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Batas-batas Lokasi, tanggal 21 Januari 2019; -----
10. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011;-----
11. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-01 sampai dengan T-06, dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 01 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.132, Desa Bungung Loe, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jene-ponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 September 1997, Gambar Situasi No.356/1997, Luas 410 m², tanggal 3 September 1997, atas nama Hasaruddin; -----
2. Bukti T – 02 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi Nomor: 356/1997, tanggal 3 September 1997;-----
3. Bukti T – 03 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Hak Milik Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea;-----
4. Bukti T – 04 : Fotokopi *print out* sesuai dengan web.kkp.bpn. Gambar *Screenshot* dari aplikasi KKP;-----
5. Bukti T – 05 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas, Nomor :137/ND-73.4.500.MP.02.02/VII/2019, tangal 30 Juli 2019; -----
6. Bukti T – 06 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara, tanggal 6 Agus-tus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan, pada persidangan tanggal 11 September 2019, yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil Gugatan dan Repliknya semula, dan Tergugat mengaju-kan Kesimpulan secara tertulis, pada persidangan tanggal 11 September 2019;-

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan (tidak terpisahkan) dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah keputusan Tergugat yang berupa: "*Sertipikat Hak Milik Nomor: 132/Desa Bungung Loe, tanggal 23 September 1997, Gambar Situasi No. 356/1997, tanggal 3 September 1997, luas 410 M², atas nama Hasaruddin*" (vide Buku Tanah Hak Milik Nomor: 132/Desa Bungung Loe dalam Bukti T-01, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya ialah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat memohon agar Gugatan Penggugat tidak diterima dengan didasarkan kepada alasan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat atas objek sengketa *a quo* pada dasarnya merupakan sengketa kepemilikan (keperdataan) yang secara absolut merupakan kompetensi absolut lembaga Peradilan Umum, serta secara perdata Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati inti Gugatan Penggugat, inti Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Penggugat mengenai

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai adagium *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan; -----

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan', secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek



sengketa *a quo*, melainkan mestilah dilihat terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, karena memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Kampung Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana bidang tanah tersebut berasal dari jual beli tanah, tanggal 26 Mei 1978, seluas 410 m² yang ditandatangani oleh Laga sebagai penjual dan Dade (suami Penggugat) sebagai pembeli disaksikan oleh pemerintah setempat; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut didasarkan atas bukti-bukti sebagai berikut; -----

1. Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 23 Mei 1978, antara Laga sebagai pihak penjual dengan Dade sebagai pihak pembeli atas tanah di Lompo Popowang (*vide* Bukti P-1, Bukti P-1A, dan Bukti P-1B);-----
2. Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, No. Kohir F 2402, atas nama Tjampa, alamat Desa/Kampung Bungung Loe, Kecamatan Binamus, Kabupaten Jeneponto (*vide* Bukti P-3); -----
3. Surat Keterangan Hibah, Nomor: 18/DBL/II/2015, tanggal 18 Februari 2013, dari Campa kepada Parida, S.Pdi. (*vide* Bukti P-5);-----
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2011, atas nama Campa Dacing (*vide* Bukti P-8);-----
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama Campa Dacing (*vide* Bukti P-2);-----
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama Campa Dacing (*vide* Bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan aspek kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tetapi secara tersurat dalam Jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas dalil yang diakui dan tidak merugikan kepentingan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



1. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 132/Desa Bungung Loe diketahui bahwa bidang tanahnya berasal dari pemberian hak milik bekas tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22 September 1997, No. 520.1/88/53-22/Prona/97 No.Urut 3 (*vide* Bukti T-01); -----
2. bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk mengajukan warkah Buku Tanah Hak Milik Nomor: 132/Desa Bungung Loe, namun Kuasa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak ditemukan (*vide* Bukti T-06);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti di atas, maka diperoleh fakta hukum mengenai objek sengketa diterbitkan Tergugat didasarkan atas pemberian hak milik bekas tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22 September 1997, No. 520.1/88/53-22/Prona/97, No. Urut 3, atas nama Hasaruddin (*vide* Bukti T-01); -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki tanah dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Kampung Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana bidang tanah tersebut berasal dari jual beli tanah, tanggal 26 Mei 1978, seluas 410 m² antara Laga sebagai penjual dan Dade (suami Penggugat) sebagai pembeli (*vide* Bukti P-1 yang diterjemahkan dengan Bukti P-1B), yang mana suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 1986 dan Penggugat sebagai istri dari almarhum Dade mempunyai hak atas harta bersama dan dalam perkawinannya tersebut Penggugat memiliki 8 (delapan) orang anak;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1B diketahui bahwa Laga telah menjual tanah di Lompo Popowang kepada Dade tanpa adanya rincian mengenai luas tanah dan batas-batasnya sehingga tidak terdapat keterangan yang dapat memastikan apakah tanah yang dibeli oleh almarhum Dade adalah tanah yang kemudian diterbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Hasaruddin; -----

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa Penggugat memiliki 8 (delapan) orang anak, yang mana secara hukum selain Penggugat, kedelapan anak Penggugat juga menjadi ahli waris dari almarhum Dade, namun dalil Penggugat tersebut tidak didukung oleh Putusan/Penetapan Pengadilan Agama atau bukti lainnya yang menyatakan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Dade, apa saja harta peninggalan almarhum Dade, dan bagian-bagian dari para ahli waris atas harta peninggalan almarhum Dade;-----

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat sendiri bahwa Hasaruddin (pemegang sertifikat objek sengketa *a quo*) ialah salah satu dari 8 (delapan) anak Penggugat dari perkawinannya dengan almarhum Dade, begitu pula halnya dengan Kuasa Insidentil Penggugat, Farida, S.Pd., M.Pd. juga salah satu dari 8 (delapan) anak Penggugat dan almarhum Dade, sedangkan para ahli waris lainnya tidak terlibat dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat belum ada bukti yang kuat untuk menunjukkan fakta hukum bahwa riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* berasal dari bidang tanah milik Penggugat sebagai warisan dari almarhum Dade (suami Penggugat) yang dibeli dari Laga (sebagaimana diterangkan Bukti P-1 yang diterjemahkan dengan Bukti P-1B), sehingga untuk menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan secara keperdataan dan/atau waris oleh Badan Peradilan yang berwenang untuk itu, yang di dalam Putusan/Penetapannya secara tegas menyatakan bahwa bidang tanah dalam objek sengketa *a quo* merupakan bagian harta peninggalan dari almarhum Dade yang menjadi bagian waris untuk Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Bukti P-2, Bukti P-8, dan Bukti P-9 merupakan surat pembayaran pajak dan tidak dapat dijadikan dasar bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah, begitu pula Bukti P-5 yang berupa surat keterangan hibah dari Penggugat kepada Farida, S.Pd., M.Pd., dibuat tanggal 18 Februari 2013, yang berarti dibuat jauh setelah objek sengketa *a quo* diterbitkan, sehingga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar adanya fakta hukum mengenai riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* berasal dari tanah Penggugat sebagai warisan dari almarhum Dade (suami Penggugat); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim sampai dengan gugatan ini diajukan, belum ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah dalam objek sengketa *a quo*, dan atas dasar hal itu pula Penggugat tidak dapat membuktikan telah memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan telah memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat maupun terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagai mana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai aspek kepentingan pengajuan gugatan dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah);-----

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan, M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Insidentil Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

ttd

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 660.000,-
4. PNBP	: Rp. 40.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.Mks.